

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA
YANG MENGIDAP PENYAKIT HIV/AIDS
(STUDI DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG
GUSTA KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

MUHAMMAD JERY PRASETIA
NPM. 1506200457



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. JERY PRASETIA
NPM : 1506200457
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGIDAP PENYAKIT HIV/AIDS (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 TANJUNG GUSTA KOTA MEDAN)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : M. JERY PRASETIA
NPM : 1506200457
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGIDAP PENYAKIT HIV/AIDS (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA KOTA MEDAN)
PENDAFTARAN : Tanggal 11 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. JERY PRASETIA
NPM : 1506200457
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGIDAP PENYAKIT HIV/AIDS (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 TANJUNG GUSTA KOTA MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Agustus 2020

Pembimbing

Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. JERY PRASETIA**
NPM : 1506200457
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana
Yang Mengidap Penyakit HIV/AIDS (Studi Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta
Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 8 Agustus 2020

Saya yang menyatakan



M. JERY PRASETIA

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD JERY PRASETIA
NPM : 1506200457
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGIDAP PENYAKIT HIV/AIDS (STUDI DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA KOTA MEDAN)
PEMBIMBING : Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/01-2020	Acc Judul	
18/03-2020	Acc Proposal	
16/05-2020	Seminar Proposal	
20/07-2020	Penyerahan Skripsi	
28/07-2020	Revisi	
5/8-20	Perbaiki Bab 2, Bab 3. Bagian A, B, dan C.	
6/8-20	Perbaiki Bab III bagian A.	
8/8-20	Bedah Ilmu	
8/8-20	Acc dikijikan & diperbaiki	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGIDAP PENYAKIT HIV/AIDS (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA KOTA MEDAN)

Muhammad Jery Prasetya

Narapidana wajib untuk melaksanakan hukuman dan mendapat pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Setidaknya ia tidak punya hak atas kebebasannya lagi untuk sementara waktu tetapi dengan ditahannya narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak menghilangkan hak narapidana. Pada lembaga pemasyarakatan kelas I Tanjung Gusta terdapat 8 narapidana yang menderita HIV/AIDS yang merupakan penyakit menular dan membahayakan bagi semua orang yang disekitarnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris yang menggunakan sumber data Primer dan Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Bentuk dari pemberian hak-hak narapidana sudah terangkum sedemikian rupa pada Undang Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Tj Gusta Medan mengatakan bahwa sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hak-hak narapidana, bahwa Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS di LAPAS Tj Gusta Medan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, ketika ada narapidana baru yang masuk, maka akan di cek dan diskriming serta rapid test untuk mengetahui penyakit yang diderita, jika ada yang mengidap penyakit HIV/AIDS maka akan diberikan obat arv yang didapat dari pemerintah serta akan rutin dilakukan pemeriksaan setiap hari, bahwa langkah pencegahan menularnya penyakit HIV/AIDS adalah dengan cara melakukan penyuluhan terhadap narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS yang kemudian diarahkan dan diberi pengertian agar tidak menularkan kepada teman satu selnya, bahwa hambatan yang ada adalah tempat yang kurang untuk narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS, lalu kedisiplinan narapidana yang sangat kurang, upaya menanggulangnya adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar narapidana dapat memahami hal yang penting bagi dirinya sendiri dan sekitarnya.

Kata kunci: Pemenuhan hak, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Penyakit HIV/AIDS

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda saya yang paling saya cintai, Esti Suriani, SH, Ayahanda Firman, SH, Kakanda Poppy Fristy, SE, MM yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Dr. Ida Hanifah, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Zainuddin, S.H., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak M. Teguh Syuhada Lubis, SH, MH, selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Ida Nadirah, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing yang sangat membantu saya selaku mahasiswa dalam menyelesaikan dan menyempurnakan penulisan skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Kepada teman saya :Tamara Maulidia Pohan, SH, Abdul Fattah Inal Tarigan, SH, Yuriandi, Mungek, Erick, Agung BB mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi.
9. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2020

Penulis

MUHAMMAD JERY PRASETIA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Narapidana.....	13
B. Penyakit HIV/AIDS.....	16
C. Lembaga Pemasarakatan.....	17

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Hak Narapidana Yang Ada Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta.....	20
B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Yang Mengidap Penyakit HIV/AIDS Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta.....	43
C. Hambatan Serta Upaya Mengatasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Yang Mengidap Penyakit HIV/AIDS Di Lembaga Pemasyarakatan.....	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh para ahli hukum dan pengambil kebijakan, yang berlaku di masyarakat dan akan terkena sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Orang dan atau pelaku kejahatan/pelanggar aturan yang berlaku di masyarakat memang pantas untuk di hukum sesuai dengan perbuatannya, agar ia menyadari dan merasakan efek jera dari kesalahan yang telah diperbuatnya.

Orang yang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan (di dalam penjara) disebut narapidana. Ia di tahan atas perbuatannya untuk dibina kembali sebagai manusia yang siap untuk di kembalikan ke dalam masyarakatnya. Narapidana selaku orang tahanan, tetap di hormati dan di hargai hak-hak nya sebagai manusia, yang juga merupakan hak azasi yang dimilikinya, seperti hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan apabila ia menderita sakit dan membutuhkan pengobatan medis. Dan dalam hal ini salah satu diantaranya adalah bagi narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS, baik yang dideritanya sebelum dan atau setelah menjadi tahanan di lembaga pemasyarakatan.

Hak-hak untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan, baik secara rawat inap maupun rawat jalan bagi narapidana sebagai hak azasi manusia ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hak perawatan kesehatan bagi para narapidana merupakan kewajiban bagi lembaga pemasyarakatan yang dalam hal ini mewakili negara, yang tidak boleh diabaikan secara kemanusiaan.

Hak secara etimologi berarti menetapkan, keadilan jauh dari kedzaliman, kebenaran dan kepastian. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang aturan tersebut.¹ Islam merupakan agama atau kepercayaan yang memandang tinggi hak seseorang untuk diberi kehidupan seperti yang tertuang dalam Q.S Al-Maidah ayat 32 yang artinya “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.

Indonesia adalah Negara Hukum apabila ada orang yang melakukan kejahatan harus ditindak secara hukum, sesuai dengan dasar Negara Republik Indonesia. Jadi jika seseorang ada yang melanggar hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Salah satu pelanggaran sistem hukum yang bisa dilakukan yaitu sistem hukum pidana dengan pelanggaran hukum pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dianggap hukum berat dan ringannya hukuman ditentukan oleh sistem peradilan.

Hukum pidana materil dituangkan dalam undang-undang hukum pidana, baik KUHPidana maupun undang-undang pidana khusus lainnya yang tidak

¹<https://kbbi.wib.id/vonis.html>, diakses pada hari sabtu tanggal 03 november 2018 pukul 21.00 WIB

terkodifikasikan dalam KUHPidana, sedangkan hukum pidana formal dituangkan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHP.²

Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan perbuatan pidana sehingga dicabut kemerdekaannya berdasarkan putusan hakim. Hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat pada Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Hal ini juga ditegaskan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, yang menyatakan bahwa, narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Disimpulkan, bahwa narapidana wajib untuk melaksanakan hukuman dan mendapat pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Setidaknya ia tidak punya hak atas kebebasannya lagi untuk sementara waktu tetapi dengan ditahannya narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak menghilangkan hak narapidana seperti hak perawatan jasmani, hak atas makanan yang layak dan hak pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, narapidana berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani.

²Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Hak kesehatan narapidana juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang setiap menyatakan narapidana dan anak didik bahwa, pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.³

Hak kesehatan dibatasi dan ditekankan terhadap kesehatan secara jasmani daripada kesehatan secara rohani, karena kesehatan jasmani dampaknya secara langsung dirasakan oleh penderita (narapidana) dan pelaksanaan pemenuhan kesehatannya dijelaskan oleh Undang-Undang, sedangkan kesehatan secara rohani tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang.

Perawatan jasmani diatur secara jelas Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, “Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa: Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi, Pemberian perlengkapan pakaian dan Pemberian perlengkapan tidur dan mandi”.

Pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula pembinaan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan pada tingkatan harkat dan martabat sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakat yang berkepribadian yang saling menghormati yang menjunjung tinggi Pelayanan

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Situasi dan Analisis HIV AIDS di Indonesia (internet)”. Melalui <http://www.pusdatin.kemkes.go.id/article/view/17020100001/situasi-penyakit-hiv-aids-diindonesia>. Diakses Minggu, tanggal 01 Maret 2020, pukul 17.00 Wib

kesehatan yang di berikan di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu pemberian hak azasi manusia dan negara kepada warganya.

Pada lembaga pemasyarakatan kelas I Tanjung Gusta terdapat 8 narapidana yang menderita HIV/AIDS yang merupakan penyakit membahayakan. Pelayanan kesehatan merupakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative dibidang kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan untuk terwujudnya Pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersediannya sarana dan prasarana kesehatan. Masalah etika hak asasi yang berkaitan dengan HIV/AIDS muncul serentak dalam segenap aspek yang berurusan dengan baik upaya pencegahan, penelitian, dan penanganan pengidap HIV/AIDS. Namun di sisi lain narapidana penderita HIV/AIDS memerlukan suatu perlakuan dan perawatan khusus atas penyakit yang dideritanya.

Kebutuhan khusus inilah yang seharusnya menjadi perhatian pihak-pihak yang berwenang membuat kebijakan hukum pidana, keberadaan narapidana penderita HIV/AIDS secara tidak langsung tentu menjadi sebuah ancaman bagi narapidana lain. Dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi pada narapidana lain maka narapidana penderita HIV/AIDS perlu ditempatkan di sel tahanan tersendiri.

Pemenuhan terhadap hak-hak narapidana ini terutama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sering tidak dapat terlaksana dengan baik atau sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya oleh mereka yang memiliki kewenangan, terutama petugas pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem

pemasyarakatan. Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan sebagai tempat pembinaan tetapi sebagai tempat penampungan orang-orang yang dihukum.

Narapidana penderita HIV/AIDS harus diberikan perhatian dan penanganan khusus. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: **“Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Yang Mengidap Penyakit HIV/AIDS (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas, maka dapatlah diambil suatu permasalahan dalam penelitian ini oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk hak narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta?
- b. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS di lembaga pemasyarakatan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan khususnya memberikan informasi mengenai implementasi khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS di lembaga pemasyarakatan.
- b. Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para Negara, bangsa, penegak hukum, mahasiswa, masyarakat di sekitar dan pembangunan. Upaya mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisiensi guna menanggulangi dan memenuhi pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS di lembaga pemasyarakatan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁴ Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk hak narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta.

⁴ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 25.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan dan upaya dalam pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS di lembaga pemasyarakatan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Oleh karena definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan biasanya suatu definisi bertitik total pada referensi. Dengan demikian, berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Hak merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak ini dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati.
2. Hak kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia, karena itu setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya.
3. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.

⁵Fakultas Hukum UMSU. 2010. *Pedoman penulisan skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

4. HIV/AIDS adalah *human immunodeficiency virus* secara fisiologis adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh penderitanya. Virus Hiv adalah *retrovirus* yang termasuk dalam *family lentivirus*, yaitu virus yang dapat berkembang biak dalam darah manusia.
5. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat 2 penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini yaitu;

1. Skripsi Ovilia Felycia Dagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar yang berjudul “Pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa”, penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menceritakan tentang bagaimana hak-hak narapidana pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa dipenuhi.
2. Skripsi Dewa Mahdelana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2011 yang berjudul “Penanganan khusus terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Negara Indonesia”, penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menceritakan tentang bagaimana penanganan khusus bagi narapidana yang menderita penyakit HIV/AIDS di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi dengan klarifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirannya alur runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an, Surah Al-Insan ayat 8, Al-Balad ayat 12-17 dan Al Hadist. Data yang bersumber dari Hukum Islam Tersebut Lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yaitu Lembaga Pemasyarakatan Tj. Gusta Medan.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan dengan hak narapidana, penyakit Hiv/Aids, dan Lembaga pemasyarakatan.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan juga literature pada internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpul data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah:

- a. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:⁶

⁶ Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 22.

- 1) *Offline*, yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan kepustakaan. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga memecahkan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Narapidana

Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu . Seperti halnya manusia pada umumnya seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaan;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat Mendapatkan cuti menjelang bebas;

1. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia yang menghormati dan mengikuti Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tercantum dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dalam kehidupan manusia. Hakikat dari penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar:

- a. Hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut yakni hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia.
- b. Hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu

persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas, tidak terkecuali hak-hak warga negara yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi Lapas dan Rutan di Indonesia yang kurang bersih dan tidak memadai dalam menampung banyaknya narapidana sangat memungkinkan terjadinya penularan virus HIV/AIDS. Sel tahanan yang melebihi kapasitas tanpa disadari dapat menularkan virus HIV/AIDS terhadap narapidana didalamnya bila mana terjadi kontak darah atau seksual. Bukan berita baru bahwa didalam sel tahanan kerap terjadi hubungan seksual sesama jenis (homoseksual). Pidana penjara dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan.

Selain hak-hak di atas yang penting juga ialah hak-hak narapidana/tahanan atas pelayanan kesehatan dan perawatanterkhusus terhadap narapidana penderita HIV/AIDS. Pada hakikatnya narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan merupakan insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Namun di sisi lain narapidana penderita HIV/AIDS memerlukan suatu perlakuan dan perawatan khusus atas penyakit yang dideritanya. Kebutuhan khusus inilah yang seharusnya menjadi perhatian pihak-pihak yang berwenang membuat kebijakan hukum pidana.

B. Penyakit HIV/AIDS

HIV merupakan singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* (Hiv) merupakan *retrovirus* yang menjangkiti sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia. Infeksi virus ini mengakibatkan terjadinya penurunan sistem kekebalan yang terus-menerus, yang akan mengakibatkan defisiensi kekebalan tubuh. Sistem kekebalan dianggap defisien ketika sistem tersebut tidak dapat lagi menjalankan fungsinya memerangi infeksi dan penyakit-penyakit. Orang yang kekebalan tubuhnya defisien (*Immunodeficient*) menjadi lebih rentan terhadap berbagai ragam infeksi, yang sebagian besar jarang menjangkiti orang yang tidak mengalami defisiensi kekebalan.

Menurut Depkes RI (2003), definisi Hiv yaitu virus yang menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Gejala-gejala timbul tergantung dari infeksi oportunistik yang menyertainya, infeksi oportunistik terjadi oleh karena menurunnya daya tahan tubuh (kekebalan) yang disebabkan rusaknya sistem imun tubuh akibat infeksi HIV tersebut.

Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) disebabkan oleh infeksi HIV dan ditandai dengan berbagai gejala klinik, termasuk immunodefisiensi berat disertai infeksi oportunistik dan keganasan, dan degenerasi susunan saraf pusat. Tingkat HIV dalam tubuh dan timbulnya berbagai infeksi tertentu merupakan indikator bahwa infeksi HIV telah berkembang menjadi AIDS. Menurut Depkes RI (2003), AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang merupakan dampak atau efek dari perkembangbiakan virus HIV dalam

tubuh makhluk hidup. Sindrom Aids timbul akibat melemah atau menghilangnya sistem kekebalan tubuh karena sel CD4 pada sel darah putih yang banyak dirusak oleh Virus HIV.

Masalah HIV dan AIDS adalah masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian yang sangat serius. Ini terlihat dari apabila dilihat jumlah kasus AIDS yang dilaporkan setiap tahunnya sangat meningkat secara signifikan. Virus HIV berada terutama dalam cairan tubuh manusia, cairan yang berpotensi mengandung virus HIV adalah darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu. Sedangkan cairan yang tidak berpotensi untuk menularkan virus HIV adalah cairan keringat, air liur, air mata dan lain-lain.

Penyakit HIV/AIDS sampai saat ini belum dapat disembuhkan secara total. Namun, dengan memberikan penanganan yang tepat dan berkelanjutan maka usia hidup penderita diharapkan dapat bertambah. Penanganan terhadap penderita HIV dimulai dengan screening, lalu dilakukan tes darah HIV dengan menerapkan metode *Voluntary, Counseling, and Testing* (selanjutnya disingkat VCT).

C. Lembaga Pemasyarakatan

Awalnya penjara merupakan istilah yang digunakan untuk tempat kurungan bagi orang yang telah melakukan kejahatan. Namun saat ini istilah penjara sudah tidak digunakan dan berganti menjadi Lapas. Hal ini berdasarkan pandangan Sahardjo bahwa “tentang hukum sebagai pengayoman, dimana diperlukan suatu jalan untuk perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara”. Hal penting dalam negara hukum

adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.⁷

Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha. Dan disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁸ Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis di bidang pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Berdasarkan pemaparan beberapa konsep mengenai pemasyarakatan, maka dapat kita simpulkan bahwa pemasyarakatan adalah suatu konsep yang dikembangkan untuk dapat membina, mengayomi, dan memberikan proses memanusiakan kembali narapidana yang ada dalam Lapas, dengan cara-cara yang lebih humanis.

Kedudukan, tugas, dan fungsi Lapas adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan

⁷ Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: SinarGrafika, halaman 1.

⁸ Anonim. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, halaman 240.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

b. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan dewasa dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa pria berumur lebih dari 21 (duapuluh satu) tahun.
- 2) Lembaga Pemasyarakatan wanita dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 (duapuluh satu) tahun.
- 3) Lembaga Pemasyarakatan pemuda dipergunakan untuk penempatan Narapidana pemuda pria dan wanita yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (duapuluh satu) tahun.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Hak Narapidana Yang Ada Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta

Seorang narapidana yang telah terbukti bersalah memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum yang telah dijatuhkan kepadanya sebagai ganjaran akibat perbuatannya sendiri. Sebelum membahas mengenai kewajiban dan bentuk hak-hak narapidana ada baiknya mengetahui definisi dari narapidana. Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tepatnya Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Sementara itu ketentuan selanjutnya menyatakan LAPAS adalah Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sementara itu dikutip dari buku Andi Sofyan dan Abd. Asis J.C.T Simorangkir membedakan antara pengertian terhukum dengan terpidana, yaitu bahwa yang dimaksud dengan terhukum adalah seorang terdakwa terhadap siapa oleh pengadilan telah dibuktikan kesalahannya melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dan karena ia dijatuhi hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana tersebut. Sedangkan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁹

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana

⁹ Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 53.

sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.¹⁰

Setiap LAPAS memiliki standar sistem pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan tujuan didirikannya LAPAS adalah Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga

¹⁰ M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 354.

Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Hak-hak narapidana dilaksanakan dan diberikan demi untuk mewujudkan hak asasi manusia yang ada dalam diri manusia dalam hal ini narapidana sejak ia lahir, karena pelanggaran hak asasi manusia juga merupakan tindak pidana yang berada dalam lingkungan pidana khusus. Dikutip dari buku Ruslan Renggong yang berjudul hukum pidana khusus bahwa Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis yang berarti hak-hak manusia atau dalam Inggris disebut *Human Rights* dan dalam bahasa Belanda *mensenrechten*.¹¹ Secara Yuridis hak-hak narapidana tertuang pada Pasal 14 UU Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

¹¹ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 115.

- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu Pasal 14 UU Pemasyarakatan ayat (2) menyebutkan bahwa tata cara pembinaan seorang narapidana di LAPAS termasuk bagaimana cara menjalankan hak-haknya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berikutnya akan di bahas dan di analisis satu persatu secara yuridis mengenai bentuk hak-hak narapidana.

Ibadah merupakan salah satu hak dari seorang narapidana sebagai seorang manusia yang memiliki agama. Ideologi Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila tepatnya sila pertama mencerminkan bahwa setiap warga Indonesia berhak untuk memilik kepercayaan dan menjalankan kepercayaannya masing-masing. Begitu pula dengan narapidana yang berada di LAPAS Tj. Gusta Medan yang diberikan waktu ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing contohnya jika yang muslim akan diberikan hak untuk menjalankan sholat 5 waktu dengan diberikan fasilitas berupa Masjid dan dapan digunakan ketika waktu sholat telah tiba yaitu ketika sholat subuh, dzuhur, ashar, magrib dan isya berikut dengan

sholat sunnah lainnya. Bagi yang beragama Kristen hak ibadah diberikan dengan mempersilahkan narapidana ke Gereja yang berada di dalam LAPAS Tj Gusta Medan, begitu juga dengan agama dan kepercayaan lainnya.¹² Pasal 2 PP No 32 Tahun 1999 menjabarkan tentang hak ibadah narapidana sebagai berikut:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan pada Lembaga Pemasarakatan Tj. Gusta Medan bahwa terdapat fasilitas untuk melakukan ibadah setiap saat di LAPAS Tj. Gusta seperti Masjid untuk orang yang beragama Islam. Berdasarkan aturan mengenai hak beribadah narapidana di atas diketahui bahwa narapidana berhak untuk melakukan ibadah baik di dalam maupun di luar lapas sesuai dengan program pembinaannya masing-masing. Kelanjutan dari pasal ini tentu saja diperlukan seorang petugas atau guru agama yang dapat membantu dan membina seorang narapidana baik di dalam maupun di luar LAPAS. LAPAS Tj. Gusta Medan menyediakan guru agama untuk melakukan pendidikan berupa pengajian dan membaca Al-Quran bagi narapidana yang beragama Islam, pengajian tersebut dilakukan dari hari

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

Senin sampai dengan Jum'at Pukul 13.00 sampai 15.00.¹³ Ketentuannya dapat ditemukan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Selain berhak mendapatkan hak beribadah, seorang narapidana juga berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani. Hal ini dituangkan pula dalam Pasal 5 PP No 32 Tahun 1999 bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani. Hak untuk diberi perawatan rohani dan jasmani ini merupakan salah satu cara yang baik dan tepat untuk seorang narapidana agar memiliki moral dan prilaku yang baik ketika nanti sudah selesai menjalankan hukumannya. dalam memberikan hak rohani dalam praktiknya di LAPAS Tj. Gusta Medan juga melakukan pengajian setiap hari senin sampai jum'at pukul 13.00 sampai 15.00, meski banyak dari narapidana yang enggan untuk mengikutinya karena masalah disiplin dan lain-lain.¹⁴ Begitu pula dengan memberikan hak jasmani berupa olahraga berupa senam setiap

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

harinya memang dijadwalkan dan dianjurkan bagi narapidana jam 08.00 pagi hari, tetapi kembali lagi banyak dari narapidana enggan untuk melaksanakannya.¹⁵ Selanjutnya Pasal 6 dan 7 PP No 32 Tahun 1999 menjabarkan tentang tata cara pemberian perawatan rohani dan jasmani bagi narapidana sebagai berikut:

Pasal 6:

- (1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa:
 - a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
 - b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- (2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar.
- (3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

Selanjutnya Narapidana berhak untuk diberikan pendidikan dan pengajaran. Kebanyakan narapidana adalah seseorang yang memiliki kekurangan pendidikan dan pengajaran sebelum masuk ke LAPAS, ketika seorang narapidana dihukum di LAPAS maka pendidikan dan pengajaran mereka juga terhenti. Untuk itu Peraturan Perundang-Undangan memerintahkan LAPAS untuk memberikan hak pendidikan dan pengajaran terhadap setiap narapidana yang sedang dibina. Hal ini dituangkan pada Pasal 9 PP No 32 Tahun 1999 yang berbunyi “Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”.

Berdasarkan Pasal 10 PP No 32 Tahun 1999 dijabarkan mengenai tata cara memberikan hak pendidikan dan pengajaran untuk narapidana yang berada di dalam LAPAS sebagai berikut:

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Kegiatan memberikan hak pendidikan dan pengajaran untuk narapidana di LAPAS diberikan di dalam LAPAS terkecuali jika narapidana membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, hal ini dituangkan dalam Pasal 11 PP NO 32 Tahun 1999 yang berbunyi:

- (1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.

(2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.

(3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

(4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.

Bentuk dari pemberian pendidikan bagi narapidana di LAPAS Tj. Gusta Medan adalah dengan menyediakan pembimbing atau dapat disebut sebagai guru untuk mengajarkan beberapa ilmu pengetahuan di dalam LAPAS. Termasuk salah satunya adalah pendidikan keagamaan yang dirasa paling penting dan berguna bagi keadaan psikologi para narapidana di dalam LAPAS, guru atau pembimbing keagamaan dijadwalkan dari hari senin sampai jum'at pukul 13.00 WIB sampai 15.00 WIB, selain itu LAPAS juga menyediakan pembimbing atau guru untuk mengasah ketrampilan para narapidana agar nantinya ketika sudah selesai menjalani hukumannya ia mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan ilmu keterampilan dan kreatifitas yang didapatnya saat berada di LAPAS, guru atau pembimbing kreatifitas dan keterampilan dijadwalkan senin sampai jum'at pukul 16.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.¹⁶

Kepala LAPAS berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan serta memberikan pengawasan terhadap kegiatan pemberian hak pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS, sementara itu Pasal 13 menjelaskan tentang Setiap

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

Hak narapidana berikutnya adalah hak yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu hak pelayanan kesehatan dan makanan. Pasal 14 PP No 32 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya”.

Setiap LAPAS harus memiliki dokter yang bertugas untuk memeriksa serta mengawasi kesehatan setiap narapidana yang sedang dibina di dalam LAPAS. Hal ini tertuang pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) bahwa “Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS. Dalam hal dokter berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya”. Terkait dengan pemeberian layanan kesehatan pada narapidana tentunya harus ada jadwal yang mengatur masing-masing narapidana. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PP No 32 Tahun 1999 Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.

Apabila narapidana memiliki gangguan kesehatan maka dokter LAPAS wajib memeriksanya. Dan apabila setelah diperiksa dan diteliti lalu dinyatakan bahwa narapidana tersebut mengidap penyakit yang memiliki potensi untuk menularkan kepada orang lain maka narapidana tersebut dirawat secara intensif dan khusus. Pada praktiknya di dalam LAPAS TJ. Gusta Medan ada menyediakan

dokter yang tetap siaga untuk memberikan hak kesehatan narapidana, dokter LAPAS Tj. Gusta Medan akan memeriksa kesehatan para narapidana secara rutin. Selain itu LAPAS Tj Gusta Medan juga memberikan fasilitas berupa klinik 24jam agar ketika ada narapidana yang membutuhkan pelayanan dan perawatan kesehatan dapat segera dilakukan. Narapidana juga dipersilahkan untuk menyampaikan keluhan yang di alaminya ketika berada di dalam LAPAS Tj Gusta Medan.¹⁷ Hal ini tertuang dalam ayat (2) bahwa “Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan”. Hal ini dituangkan dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) PP No 32 Tahun 1999 sebagai berikut:

(2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.

Regulasi dan tata cara mengenai narapidana yang membutuhkan perawatan khusus karena memiliki penyakit khusus yang dapat menular tertuang pada Pasal 17 PP No 32 Tahun 1999 sebagai berikut:

(1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.

(2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.

(3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.

(4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara. (5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Selanjutnya kemungkinan jika narapidana meninggal akibat penyakit atau gangguan kesehatan yang dideritanya maka haruslah ada tata cara pada regulasi yang diterapkan, Pasal 18 PP No 32 Tahun 1999 menjawab hal tersebut dengan memberikan uraian tata cara jika seorang narapidana meninggal dunia yaitu sebagai berikut:

- (1) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan diduga meninggal secara tidak wajar, maka Kepala LAPAS segera melapor kepada Kepolisian.
- (3) Jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan yang tidak diambil keluarganya dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam

sejak meninggal dunia dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, penguburannya dilaksanakan oleh LAPAS, sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaannya.

- (4) Barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia, harus diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya.
- (5) Penyerahan barang atau uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan Berita Acara.
- (6) Apabila barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia tersebut tidak diambil oleh keluarga atau ahli warisnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan, maka barang atau uang tersebut menjadi milik negara.
- (7) Dalam hal barang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang meninggal dunia mengandung bibit penyakit yang berbahaya, maka barang tersebut segera dimusnahkan dan dibuatkan Berita Acara.

Selanjutnya akan dibahas mengenai hak narapidana untuk mendapatkan makanan, makan dan minum adalah kebutuhan setiap manusia dari ia lahir. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pula pada kesehatan seorang narapidana. Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang berkalori cukup untuk kehidupan sehari-hari. Pemberian hak manakan dan minuman kepada setiap narapidana harus dilakukan pencocokan dengan kebiasaan makanan dan minuman dari narapidana berkewarganegaraan asing. Narapidana berkewarganaan asing berhak mendapatkan makanan dan minuman atas izin dari dokter berhak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang sesuai dengan kebiasaan

makanan dan minuman di negaranya. Dalam praktiknya di LAPAS Tj. Gusta Medan narapidana mendapatkan jatah makanan sesuai kebutuhan yaitu 3 kali sehari pada waktu pagi, siang dan malam.¹⁸ Hal ini dituangkan dalam Pasal 19 PP No 32 Tahun 1999 yang berbunyi:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya.
- (3) Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melampaui 1 1/2 (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.

Selanjutnya selain narapidana yang memiliki penyakit khusus yang notabene haru diberikan perawatan dan makanan khusus, maka narapidana yang hamil juga haruslah diberikan perawatan dan makanan serta minuman khusus. Ketentuan mengenai narapidana hamil atau menyusui dituangkan dalam Pasal 20 PP No 32 Tahun 1999 yang berbunyi:

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Sejalan dengan hak perawatan kesehatan, hak untuk memperoleh makanan dan minuman juga diawasi oleh Kepala LAPAS, Ka LAPAS bertanggung jawab untuk pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan, kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi dan pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum. Setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dari luar LAPAS dengan seizin Ka LAPAS, serta narapidana yang menjalankan ibadah puasa berhak untuk diberikan makanan tambahan. Di dalam LAPAS ada juga peraturan mengenai tidak sembarangan makanan yang diberikan kepada narapidana baik dari dalam maupun luar LAPAS, hal ini tertuang pada Pasal 24 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang memberi makanan dan atau

minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”.

Layaknya manusia normal, maka seorang narapidana juga berhak untuk mengetahui perkembangan informasi dari media untuk menambah pengetahuan agar tidak tertinggal pada saat nanti ia selesai menjalankan binaan di LAPAS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dame Elfrida diketahui bahwa narapidana yang berada di LAPAS Tj. Gusta Medan diberikan hak untuk memnonton siaran televisi dipagi hari selesai sarapan pagi dan disore hari sebelum menjelang magrib.¹⁹Hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa dituangkan dalam Pasal 27 dan 28 PP No 32 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

Pasal 27:

- (1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik.
- (2) Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS.

Pasal 28:

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS.
- (2) Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya di dalam LAPAS narapidana diperbolehkan untuk bekerja tentunya dari dalam LAPAS itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dame Elfrida bahwa narapidana bekerja dari jam 10.00 WIB sampai jam 17.00 WIB, hal ini bertujuan untuk menambah kegiatan produktif bagi para narapidana di LAPAS T.j Gusta Medan.²⁰ Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka seseorang yang bekerja haruslah diberikan upah atau premi sebagai haknya, begitu pula seorang narapidana yang bekerja di dalam LAPAS akan diberikan upah dan premi. Hal ini diatur dalam Pasal 29 PP No 32 Tahun 1999 sebagai berikut:

- (1) Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

- (3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.
- (4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.
- (5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Hak selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan kunjungan dari luar LAPAS. Setiap narapidana diberikan hak untuk dibesuk oleh sanak saudara dan kerabatnya. Dalam praktiknya di LAPAS Tj. Gusta Medan jam besuk atau kunjungan untuk narapidana adalah dari siang sampai sore hari, tetapi dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini jadwal kunjungan ditiadakan demi kesehatan narapidana dan orang yang ingin berkunjung, solusinya LAPAS Tj. Gusta Medan menerapkan kunjungan dengan sistem online.²¹ Terkait dengan pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada LAPAS Tj. Gusta Medan, sebanyak 143 narapidana diberikan remisi. Hal ini dituangkan dalam Pasal 30 PP No 32 Tahun 1999 sebagai berikut:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan.

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

- (3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Selanjutnya pada Pasal 31 diatur mengenai tata cara kunjungan yang dimaksud pada Pasal 30 di atas yaitu:

- (1) Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib :
- b. memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung; dan
 - c. menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawannya.
- (2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Hak narapidana selanjutnya adalah diberikan remisi. Hak ini diatur dalam Pasal 34 PP No 32 Tahun 1999 sebagai berikut:

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
- 2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;
atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

- 3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Pasal 36 PP No 32 Tahun 1999 menyatakan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan asimilasi. Pemberian hak asimilasi dilakukan dengan ketentuan untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana, untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik dan berkelakuan baik. Asimilasi juga dapat dicabut jika narapidana yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah dijabarkan di atas.

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud di atas bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS. Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS. Bimbingan sebagaimana

dimaksud di atas dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, secara berkala dan berkesinambungan. Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan, bila Narapidana, Anak Pidana dan atau Anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat mengulangi melakukan tindak pidana, hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat atau malas bekerja atau sekolah.

Hak narapidana yang selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas, hal ini diatur dalam PP No 32 Tahun 1999 tepatnya Pasal 49 dan 50 sebagai berikut:

Pasal 49:

(1) Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada:

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan;
- b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.

(2) Cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir:

- a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya;
- b. bagi Anak Negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun.

(3) Izin cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Kanwil Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala LAPAS.

Selain hak-hak tersebut yang telah diuraikan di atas, PP No 32 Tahun 1999 juga tidak lupa mengatur tentang hak-hak lain yang diatur dalam Pasal 51 sampai 53.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Tj Gusta Medan mengatakan bahwa sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hak-hak narapidana adalah sebagai berikut:²²

1. Berhak dikunjungi;
2. Berhak beribadah;
3. Mendapatkan layanan kesehatan;
4. Mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Berhak mendapatkan cuti;
6. Berhak mendapatkan remisi; dan lain-lain.

Sementara itu kewajiban narapidana yang ada pada LAPAS Tj Gusta Medan juga sesuai dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mematuhi keamanan agar tercipta lingkungan LAPAS yang baik dan tertib serta mematuhi setiap prosedur dari LAPAS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²³

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

²³ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

Sebagai tempat pembinaan para narapidana LAPAS Tj Gusta Medan juga memiliki kewajiban yaitu untuk memperlakukan narapidana dengan sebaik-baiknya seperti manusia seutuhnya dengan adil dimana memeberikan segala kebutuhan narapidana serta menyediakan dan memberikan hak-hak narapidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baginya.²⁴

Terkait dengan adanya narapidana yang mengidap penyakit menular HIV/AIDS di LAPAS Tj Gusta Medan, bahwa narasumber mengatakan tidak ada tindakan atau perlakuan khusus terhadap narapidana tersebut, hanya saja jika ada narapidana yang mengidap penyakit menular HIV/AIDS maka akan diberikan pengobatan agar yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.²⁵

Selanjutnya narasumber juga mengatakan bahwa bentuk pemberian hak bagi narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS berupa pemeriksaan secara berkala narapidana yang bersangkutan dalam hal ini memeriksa serta menganalisis serta memberikan obat khusus untuk penyakit yang diderita narapidana setiap harinya sesuai dengan kebutuhan pengobatan dan pemulihan narapidana yang bersangkutan tersebut.²⁶

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Yang Mengidap Penyakit HIV/AIDS Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta

Tidak dapat disangkal lagi bahwa penyakit AIDS yang mematikan telah berada di tengah-tengah masyarakat setelah sekian tahun lamanya masyarakat seolah-olah kebal dari ancaman penyebarannya. Untuk dapat lebih mempersiapkan diri dalam menangkal dan memperkuat ketahanan keluarga sebagai perisai utama, sebaiknya memahami terlebih dahulu sejarah penyakit ini. Menurut laporan dari departemen kesehatan, telah tercatat 258 pengidap HIV dan AIDS di Indonesia dari 15 Provinsi yang melaporkan. Indonesia mulai mengenal penyakit ini pada tahun 1987 pada saat itu mana ada beberapa orang yang dicurigai terinfeksi HIV. Selama tahun 1991 dan 1992 terjadi penularan virus 2 kali lipat, demikian Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Azwar Anas melaporkan pada Presiden pada bulan Oktober 1993 yang lalu. Pada tahun 1992 yang lalu, organisasi kesehatan dunia (WHO) mengumumkan jumlah orang terinfeksi HIV diseluruh dunia sebanyak 10-12 juta orang dan 2 juta diantaranya sudah menjadi tahap AIDS. WHO juga memproyeksikan pada tahun 2000 akan terdapat 5000 penderita AIDS dan 50.000 pengidap virua AIDS di Indonesia. Sedangkan di seluruh dunia diperkirakan tahun 2000 sejumlah 30-40 juta orang telah terinfeksi HIV dan 12-18 juta orang menderita AIDS.²⁷ Sementara itu dalam Lembaga Pemasyarakatan Tj. Gusta Medan terdapat 8 (delapan) orang narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS.

²⁷ Ronald Hutapea. 2017. *Aids & PMS dan Pemerkosaan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 19.

Banyak kegiatan dari tubuh yang melindungi diri dari penyakit, antara lain kulit, mulut, saluran pernapasan, saluran kencing, usus dan aliran darah. HIV harus memasuki aliran darah untuk dapat mengganggu kita. Kulit biasanya menjadi tameng terhadap HIV dan kuman penyebab penyakit lainnya. Jika kulit terkena air liur, darah cairan vagina atau air mani yang mengandung HIV, virus itu biasanya mati dan tetap disana hingga terbuang. Namun apabila kulit itu mengalami luka maka HIV akan dapat masuk kedalam aliran darah. Jika liur, darah, cairan vagina dan air mani yang masuk kerongga mulut, maka sebagian akan dibuang. Tetapi apabila terdapat luka-luka kecil didalamnya seperti dalam keadaan pilek atau akibat menyikat gigi, maka HIV akan memasuki aliran darah pula. Bila cairan itu tertelan, umumnya HIV akan dihancurkan oleh suasana asam yang ada di saluran pencernaan makanan.²⁸

Sistem imun tubuh memerangi penyakit dengan berbagai cara. Mula-mula diproduksi sel darah putih yang meringkus dan menghancurkan kuman penyebab penyakit, seperti bakteri, virus dan jamur. Kuman penyebab penyakit itu disebut juga patogen. Sel darah putih juga mengepung dan memakan sel-sel tubuh yang sudah aus dan sel-sel yang berubah menjadi ganas. Sel-sel darah putih semacam ini disebut limfosit. Limfosit adalah senjata pamungkas utama dari sistem imun. Mereka diberi tugas mencari dan memusnahkan musuh di dalam aliran darah. Sebagian limfosit menandai patogen-patogen yang harus diserang. Sebagian lagi bertugas menghancurkannya. Patogen-patogen terdapat dalam berbagai bentuk, dan limfosit mengenali mereka tergantung pada bentuknya. Permukaan dari

²⁸ *Ibid.*, halaman 36.

kuman penyebab penyakit ini disebut antigen. Antigen adalah singkatan dari antibodi generator. Sistem imun akan bereaksi terhadap antigen ini dengan membentuk protein khusus yang disebut antibodi.²⁹

Antibodi akan menempelkan dirinya pada kuman yang menyerang itu dan memberi tanda di atasnya agar nanti dapat dikenali dan dihancurkan oleh limfosit lainnya. Adapula sel darah putih yang disebut sel-sel memori. Sel ini akan tetap berada dialiran darah selama bertahun-tahun. Sel-sel memori ini akan bereaksi dengan cepat bila kelak ada serangan oleh kuman yang serupa. Terbentuknya sel-sel memori inilah sebabnya mengapa kita memperoleh kekebalan tetap terhadap banyak kuman penyebab penyakit. Walaupun orang biasanya menderita penyakit sewaktu pertama kalinya diserang organisme seperti gondongan, cacar, dan campak namun sesudah sembuh akan memperoleh kekebalan dan tak akan diserang penyakit tersebut lagi.³⁰

Virus adalah salah satu organisme terkecil yang dapat menimbulkan penyakit pada makhluk hidup. Mereka terdiri dari bahan genetik yang dibungkus oleh protein. Virus memiliki jenis kehidupan yang paling primitif, sehingga banyak peneliti yang meragukan apakah makhluk ini hidup atau tidak. Namun, hidup atau tidak, mereka dapat mengancam kehidupan hewan dan tanaman yang besarnya bertriliun kali lipat dibandingkan ukuran virus. Walaupun virus demikian kuat hingga dapat melumpuhkan kita, mereka tidak dapat berkembang biak dengan sendirinya. Mereka hanya dapat memproduksi di dalam sel-sel dari tanaman atau hewan hidup termasuk manusia. Apabila virus menyerang suatu sel

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*, halaman 38.

dalam tubuh, mereka dapat mengendalikan mekanismen reproduksi tubuh itu sedemikian rupa sehingga menghasilkan partikel-partikel virus yang baru, yang kemudian dapat disebarkan ke sel-sel lainnya. Virus memasukan kode genetik yang diperlukan untuk replikasi, dan sel tuan rumah akan, menyediakan energi dan bahan baku yang dibutuhkan untuk pembentukan partikel-partikel virus yang baru. Lebih dari 200 macam virus yang menimbulkan penyakit pada manusia telah diidentifikasi. Sebagian di antara penyakit tersebut bersifat ringan dan biasanya sembuh total dari penyakitnya. Akan tetapi ada juga penyakit lain yang sangat berbahaya.³¹

Suatu serangan virus seperti gondongan, cacar dan campak memberi seseorang kekebalan menetap, tetapi banyak juga penyakit akibat virus yang tidak demikian, karena virusnya tidak beredar didalam sirkulasi darah, sehingga tuan rumahnya tidak memperoleh kekebalan. Antibodi hanya terbentuk apabila virus ada dalam darah, namun antibodi itu tidak mampu mencegah HIV dari proses multiplikasi dan perusakan terhadap sel-sel tubuh. HIV menyerang sistem imun dengan menyerbu dan menghancurkan jenis sel darah putih tertentu, yang sering disebut dalam berbagai nama seperti T pembantu, sel T4 atau sel CD4. Sel CD4 ini juga diberi julukan sebagai panglima dari sistem imun. CD4 mengenali patogen yang menyerang dan memberi isyarat pada sel darah putih lainnya untuk segera membentuk antibodi untuk mengikat patogen tersebut. Sesudah diikat, patogen tersebut dilumpuhkan dan diberi ciri untuk selanjutnya dihancurkan. Lalu

³¹ *Ibid.*, halaman 39-40.

CD4 kemudian memanggil lagi jenis sel darah putih lainnya yaitu sel T, untuk memusnahkan sel yang telah ditandai tadi.³²

HIV mampu melawan sel CD4. Dengan menyerang dan mengalahkan sel CD4, maka HIV berhasil melumpuhkan kelompok sel yang justru amat diandalkan untuk menghadapi HIV tersebut beserta kuman-kuman jenis lainnya. Itulah mengapa sebabnya mengapa HIV membuat tubuh kita menjadi sangat rentan terhadap infeksi kuman-kuman lainnya dan jenis-jenis kanker yang umumnya dapat dikendalikan. Tanpa adanya sistem imun yang efektif, penyakit-penyakit ikutan ini, yang lazim disebut infeksi oportunistik, merajalela dan berakibat dengan kematian. Jumlah normal sel CD4 dalam sirkulasi darah kita adalah sekitar 800 hingga 1200 per mili liter kubik darah. Selama tahun-tahun pertama infeksi HIV jumlah ini masih dapat dipertahankan. Orang yang tertular HIV pada mulanya tidak merasakan dan tidak kelihatan sakit selama sel CD4-nya masih dalam jumlah lumayan. Barulah sesudah kira-kira 5 tahun jumlah CD4 udah mulai menurun hingga kira-kira separohnya. Pada tahap inipun banyak penderita yang belum menunjukkan gejala-gejala penyakit. Sesudah jumlah sel CD4 ini kurang dari 200 per mililiter kubik darah, mulailah penderita memperlihatkan berbagai gejala penyakit yang nyata.³³

HIV ditularkan melalui darah, cairan mani dan vagina yang tertular. Orang mengalami kontak dengan cairan-cairan ini melalui hubungan seks vagina dan anal, tranfusi dengan darah tercemar, transplantasi dengan organ atau jaringan yang terinfeksi, menggunakan jarum suntik bekas, atau secara tidak sengaja

³² *Ibid.*, halaman 40.

³³ *Ibid.*, halaman 40-41.

tersuntik jarum bekas seseorang yang mengandung HIV. Sudah terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa HIV dapat pula ditularkan melalui hubungan seks oral dengan kencan yang terinfeksi, baik pria maupun wanita. Tetapi anda tidak mungkin tertular HIV secara seksual, jika anda maupun pasangan anda tidak terinfeksi, apapun yang anda lakukan berdua dalam hubungan seks anda. HIV dapat pula ditularkan dari ibu ke anaknya sewaktu kehamilan, persalinan maupun sewaktu menyusukan.³⁴

Lebih mungkin dan sering terjadi penularan dari pria ke wanita melalui hubungan seks, daripada sebaliknya. Salah satu sebabnya adalah karena kuman HIV lebih banyak ditemui didalam cairan semen daripada cairan vagina. Sebab lain adalah bahwa mani yang tercemar HIV dapat tinggal didalam vagina beberapa hari setelah hubungan seks, sehingga memberi kesempatan yang lebih besar untuk dapat menularkan. Lagipula agaknya sel-sel leher rahim sangat rentan terhadap infeksi HIV ini. Walaupun wanita memikul resiko terinfeksi yang lebih besar dibandingkan pria melalui hubungan seks, perlu diingat bahwa Magic Jhonson mengaku tertular HIV dari seorang wanita.³⁵

Perlu diketahui keadaan-keadaan dimana HIV tidak dapat ditularkan. Pengetahuan ini akan dapat menghilangkan keraguan dan ketakutan yang tak perlu terhadap orang-orang yang tertular HIV. Telah terbukti bahwa HIV tidak dipindahkan dengan cara bersentuhan biasa seperti berjabat tangan, rangkulan atau persinggungan tubuh didalam bis atau kereta api. HIV juga tidak dipindahkan melalui gigitan nyamuk atau serangga. HIV juga tidak dapat ditularkan dengan

³⁴ *Ibid.*, halaman 56-57.

³⁵ *Ibid.*, halaman 57.

mencoba pakaian di toko, memegang gagang pintu, uang atau benda lain yang baru digunakan oleh orang tertular, atau melalui pesawat telepon, toilet, alat minuman atau kolam renang. Demikian pula tak dapat dipindahkan melalui udara yang dihirup atau makanan. Tak ada bukti penularan diantara anggota keluarga yang bersama-sama makan, duduk bahkan memakai alat-alat mandi. Juga anak-anak tak mungkin tertular dengan hubungan noneksual dengan teman sekelasnya, atau antara sesama teman kerja.³⁶

Terkait dengan tujuan pemidanaan, penting diketahui bagaimana seharusnya perlakuan dan pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS. Hal ini penting diperhatikan karena disatu sisi narapidana penderita HIV/AIDS tersebut adalah warga binaan yang harus dibina dan diberi pembinaan agar dapat menjadi individu yang diterima ketika mereka kembali kemasyarakat. Sehingga hukuman penjara sebagai bentuk hukuman harus dijalankan dengan semestinya. Masalah etika, hukum, dan hak asasi yang berkaitan dengan HIV/AIDS muncul serentak dalam segenap aspek yang berurusan dengan, baik upaya pencegahan. Penelitian, dan penanganan pengidap HIV/AIDS, maupun dalam hubungannya dengan pewabahan itu sendiri.

Berbicara mengenai etika, Sri Siswati dalam bukunya yang berjudul etika dan hukum kesehatan menjelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat dan dari bahasa Inggris *ethics* adalah tingkah laku manusia yang baik atau tindakan yang harus dilaksanakan manusia sesuai dengan moral pada umumnya. Dari asal kata, etika adalah ilmu tentang apa

³⁶ *Ibid.*, halaman 60.

yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat istiadat. Beberapa ilmuan membedakan pemahaman tentang etika dan moral, dimana etika dipandang sebagai kajian filosofis dari moral atau ilmu tentang moralitas. Sedang ilmuan lain menganggap kedua kata ini sama. Beberapa pendapat mengatakan makna etika sama dengan moral, yaitu pengkajian nilai tertentu terhadap suatu perbuatan, sehingga kajian kedokteran banyak merujuk pada kajian moral. Disamping itu, etika juga mengandung pemahaman sebagai berikut.³⁷

1. Etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau masyarakat apakah pekerjaan itu sudah benar atau salah, baik atau buruk;
2. Menurut Martin, didefinisikan sebagai “*the dicipline which can act as the performance of reference*”;
3. Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya;
4. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut “*self control*”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri;
5. Sebagian filosofi ada yang menyamakan etika dengan moral dan sebagian ada yang membedakan. Sesuai perkembangannya ada beberapa pengertian mengenai etika.

Namun di sisi lain narapidana penderita HIV/AIDS memerlukan suatu perlakuan dan perawatan khusus atas penyakit yang dideritanya. Kebutuhan

³⁷ Sri Siswati. 2019. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 175-176.

khusus inilah yang seharusnya menjadi perhatian pihak-pihak yang berwenang membuat kebijakan hukum pidana. Keberadaan narapidana penderita HIV/AIDS secara tidak langsung tentu menjadi sebuah ancaman bagi narapidana lain. Dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi pada narapidana lain maka narapidana penderita HIV/AIDS perlu ditempatkan di sel tersendiri. Namun tentu terjangkitnya seorang narapidana dengan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS tidak membuat narapidana tersebut lepas atau menerima pengurangan pidana.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Hakekatnya arti dari pembinaan narapidana ialah untuk menyadarkan narapidana akan kesalahannya, untuk memperbaiki diri, dan agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang diperbuat.

Agar narapidana penderita HIV/AIDS tidak merasa didiskriminasi maka narapidana penderita HIV/AIDS harus mendapatkan perlakuan yang layak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan khususnya Pasal 16 ayat (3) disebutkan apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan narapidana ditemukan

penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus. Maka dengan demikian narapidana penderita HIV/AIDS harus diberikan penanganan khusus.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.

Pada dasarnya ruang lingkup pelayanan kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ialah sebagai berikut:

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak;
2. Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya;
3. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS;

4. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan;
5. Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan;
6. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada Negara;
7. Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Selanjutnya akan dijabarkan bagaimana penanganan narapidana yang mengidap penyakit HIV. Berdasarkan hasil wawancara tahap-tahap pembinaan yang harus diberikan oleh setiap narapidana dapat dibagi menjadi empat tahap yaitu.³⁸

1. Tahap Pertama (*maximum security*)

Pada tahap ini, sedikit demi sedikit narapidana diberikan tugas dan tanggung jawab, dimulai dari tugas dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri serta lingkungan disekitarnya. Pemantauan tahapan perkembangan narapidana dilakukan oleh petugas pemsarakatan yang ditunjuk sebagai wali. Selain memantau perkembangan narapidana selama masa pembinaan, wali juga bertugas memberikan bimbingan secara perorangan. Hal ini bertujuan agar setiap permasalahan yang

³⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

timbul dapat secara dini termonitor dan dapat diupayakan penyelesaiannya. Narapidana yang sudah menjelang berakhirnya masa sepertiga masa pidananya, melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), dibahas kemungkinan-kemungkinan peningkatan pembinaannya, dengan mempertimbangkan masukan dari wali yang bersangkutan. Pada tahap ini ditinjau dari segi pengamanan masih sangat ketat atau disebut *maximum security*. Tenggang waktu pada tahap ini dimulai sejak narapidana masuk lembaga pemasyarakatan sampai sepertiga masa pidana sebenarnya.

2. Tahap kedua (*medium security*)

Ditinjau dari segi pengamanan, pada tahap ini bersifat *medium security*, atau dengan kata lain lebih longgar dibandingkan dengan pengamanan pada tahap pertama. Tenggang waktu pada tahap ini dimulai sejak sepertiga masa pidana sebenarnya sampai dengan setengah masa pidana sebenarnya. Hasil evaluasi pembinaan pada tahap pertama dijadikan dasar dalam meningkatkan program pembinaan dan pemberian tanggung jawab juga lebih besar dibandingkan dengan tahap pertama. Hasil pembinaan pada tahap ini kemudian dievaluasi bersama antara wali narapidana dengan TPP. Apabila hasil evaluasi pada tahap ini baik, maka program pembinaan bagi narapidana yang bersangkutan dapat ditingkatkan pada tahap ketiga. Apabila pembinaan pada tahap ini gagal, perlu dikaji kembali sebab-sebab kegagalan bersumber dari narapidana

yang bersangkutan, maka program pembinaan tidak dapat dilanjutkan pada tahap ketiga.

3. Tahap Ketiga (*minimum security*)

Tenggang waktu pada tahap ini adalah antara setengah masa pidana yang sebenarnya hingga dua pertiga masa pidana sebenarnya. Pada tahap ini disebut pula tahap asimilasi karena pada tahap ini narapidana mulai dilibatkan dalam kehidupan masyarakat dengan pengawasan ringan atau *minimum security*. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat, setelah menjalani setengah dari masa pidananya. Bentuk pembinaan pada tahap asimilasi ini antara lain adalah berupa beribadah bersama masyarakat, kerja bakti bersama masyarakat, melanjutkan sekolah/kuliah, bekerja pada unit-unit keterampilan mandiri di luar lembaga pemasyarakatan dan sebagainya. Perkembangan pada tahap pembinaan ini secara terus menerus dimonitor oleh wali yang bersangkutan dan TPP. Apabila hasil evaluasi selama tahap pembinaan ini baik, maka program pembinaan ditingkatkan pada tahap keempat.

4. Tahap Keempat (*integrasi*)

Tahap ini disebut tahap integrasi yaitu pemilihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan masyarakat, karena narapidana diterjunkan

langsung dalam kehidupan masyarakatan tanpa pengawalan. Untuk dapat memasuki tahap ini narapidana telah menjalani dua pertiga masa pidana sebenarnya, atau sekurang-kurangnya telah menjalani masa pidana selama sembilan bulan.

Pembinaan narapidana yang menderita HIV/AIDS di lembaga pemasyarakatan dengan narapidana lain tidak ada perbedaan. Hanya ada penanganan khusus yang dilakukan oleh pihak lapas. Narapidana pengidap HIV/AIDS dibina dan diberikan hak-haknya sesuai dengan narapidana lainnya, hanya saja pada 8 narapidana penderita HIV/AIDS ini diberikan edukasi setiap bulan. Perlakuan khusus tidak diberikan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS, namun mereka diberikan suatu komunikasi dan edukasi tentang upaya pencegahan serta penularan penyakit yang mereka derita. Narapidana penderita HIV/AIDS tetap disatukan dalam satu ruangan dengan narapidana lainnya. Penanganan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Tj. Gusta Medan lebih ditekankan pada upaya pencegahan penularan virus HIV/AIDS agar tidak menular kepada narapidana lainnya. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi rutin terhadap 8 narapidana yang terjangkit HIV/AIDS yang dilakukan setiap bulannya. Komunikasi yang baik dalam memberikan edukasi terhadap narapidana yang terjangkit HIV/AIDS sangat penting dilakukan agar penularan virus HIV/AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tj. Gusta Medan tidak terjadi.³⁹

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

Hak atas kerahasiaan dalam Undang-Undang Kesehatan diatur dalam Pasal 57 dimana setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatannya. Rahasia medis itu bersifat pribadi, hubungannya hanya antara dokter dan pasien. Selain itu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran juga mengatur mengenai rahasia medis dan rekam medis ini pada paragraph 3 dan 4 tentang rekam medis dan rahasia kedokteran. Masalah HIV/AIDS banyak sangkut pautnya dengan rahasia medis sehingga kita harus berhati-hati dalam menanganinya. Dalam menangani narapidana penderita HIV/AIDS pihak Lembaga Pemasyarakatan Tj. Gusta Medan merahasiakan identitas 8 narapidana penderita HIV/AIDS. Narapidana penderita HIV/AIDS sendiri telah mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit HIV/AIDS. Hal ini dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Tj. Gusta Medan dengan tujuan agar narapidana penderita HIV/AIDS tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi oleh narapidana lainnya yang akan berakibat tidak baik pada narapidana penderita itu sendiri. Faktor dari stigma dan diskriminasi yang diberikan terhadap penderita HIV/AIDS merupakan suatu hal yang akan menambah penderitaan mereka. Bahkan hal ini merupakan penyebab sekunder/non medis bagi kematian mereka.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Tj Gusta Medan diketahui bahwa ada 8 (delapan) orang narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS di LAPAS Tj Gusta Medan untuk sekarang ini. Jumlah ini termasuk jumlah yang sedikit, mengingat bahwa kebanyakan dari warga binaan atau narapidana yang ada

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

di LAPAS Tj Gusta Medan adalah mantan atau bekas pelaku kejahatan yang dekat kemungkinannya dengan pengidap penyakit HIV/AIDS.⁴¹

Selanjutnya kembali ditegaskan oleh narasumber bahwa tidak ada perlakuan khusus yang diterima oleh narapidana yang mengidap penyakit menular HIV/AIDS di LAPAS Tj Gusta Medan selain dengan pemberian obat khusus untuk membantu pengobatan dan pemulihan mereka dari penyakit yang dideritanya.⁴²

Jika tidak ada perlakuan khusus yang dilakukan oleh LAPAS Tj Gusta Medan untuk narapidana yang mengidap penyakit menular HIV/AIDS maka dapat dipertanyakan bagaimana langkah pencegahan agar penyakit tersebut tidak menular ke narapidana lain, karena seperti yang diketahui bahwa penyakit HIV/AIDS adalah salah satu penyakit menular yang berbahaya. Terhadap pertanyaan di atas narasumber menjawab bahwa langkah pencegahan menularnya penyakit HIV/AIDS adalah dengan cara melakukan penyuluhan terhadap narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS yang kemudian diarahkan dan diberi pengertian agar tidak menularkan kepada teman satu selnya.⁴³

Sejalan dengan langkah pencegahan di atas, jika melihat peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan di pembahasan di atas maka haruslah ada dokter atau tenaga medis yang merawat, mengobati, serta memeriksa narapidana yang mengidap penyakit menular HIV/AIDS, narasumber dari LAPAS

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

⁴² Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

Tj Gusta Medan mengatakan bahwa tentu saja ada tenaga medis dan dokter yang disediakan untuk mengobati dan memeriksa narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS maupun penyakit lainnya. Narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS yaitu sebanyak 8 (delapan) orang dilakukan perawatan dan pemeriksaan setiap harinya oleh dokter atau tenaga medis dengan memberikan obat khusus untuk penyakit HIV/AIDS secara rutin setiap hari.⁴⁴

Terkait dengan hak untuk dikunjungi atau dijenguk oleh sanak kerabat dan saudara narapidana, hak ini tetap diberikan kepada narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS, tetapi tentu saja dengan pengawasan yang ekstra mengingat bahwa penyakit yang diderita narapidana tersebut merupakan penyakit yang menular.⁴⁵

Jikalau ada narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS lalu meninggal, narasumber mengatakan bahwa proses penanganannya seperti layaknya orang yang meninggal sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tetapi yang sering terjadi, jikalau ada narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS yang terlampau parah, maka pihak LAPAS akan menyerahkan dan mengantarnya ke rumah sakit dan jika narapidana tersebut meninggal maka pihak rumah sakitlah yang akan mengurusnya.⁴⁶

Narapidana yang menderita penyakit kronis, dan penyakit khusus seperti TBC, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya harus mendapatkan pelayanan yang

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

ekstra dan dilayani oleh petugas kesehatan Lapas. Mereka sangat membutuhkan pelayanan kesehatan secara intensif dan penuh dengan keseriusan serta perhatian khusus. Menurut aturan yang berlaku bahwa narapidana yang sakit dengan penyakit khusus yang dideritanya memerlukan perawatan dokter spesialis dan dapat dipindahkan ke lembaga khusus atau rumah sakit umum. Hak mendapatkan sarana dan prasarana pelayanan khusus antara lain tiap narapidana mendapatkan ruangan tersendiri, mendapatkan rujukan berobat ke rumah sakit lain sesuai dengan jenis penyakit yang dideritanya, menghuni ruangan sel yang tidak bisa digabungkan dengan narapidana lain serta mendapat perlakuan perawatan berkelanjutan, dan berkesinambungan.

C. Hambatan Serta Upaya Mengatasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Yang Mengidap Penyakit HIV/AIDS Di Lembaga Pemasyarakatan

Hak kesehatan yang harusnya diberikan bagi narapidana yang mengidap penyakit harus sesuai dengan hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu akan dibahas terlebih dahulu mengenai hukum kesehatan serta etika kesehatan yang berlaku di Indonesia untuk kemudian dapat melihat hambatan serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS.

Era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan berbagai

kegiatan di bidang kesehatan. Perubahan konsep pemikiran penyelenggaraan pembangunan kesehatan mengalami dinamisasi. Pada awalnya pembangunan kesehatan bertumpu pada upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, bergeser pada penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh dengan penekanan pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Paradigma ini dikenal dalam kalangan kesehatan sebagai paradigma sehat. Sebagai konsekuensi logis dari diterimanya paradigma sehat maka segala kegiatan apapun harus berorientasi pada wawasan kesehatan, tetap dilakukannya pemeliharaan dan peningkatan kualitas individu, keluarga dan masyarakat serta lingkungan dan secara terus menerus memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.⁴⁷

Kegiatan-kegiatan upaya kesehatan (preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif) memerlukan perangkat hukum kesehatan yang memadai. Perangkat hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah yang dimaksud dengan hukum kesehatan, apa yang menjadi landasan hukum kesehatan, materi muatan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan, dan hukum kesehatan dimasa pendatang. Seperti yang telah dijelaskan, disiplin hukum kesehatan adalah disiplin hukum yang baru berkembang beberapa dekade tahun terakhir ini. Dulu hanya dimasukkan dalam mata kuliah pilihan di

⁴⁷ Sri Siswati, *Op.Cit.*, halaman 7-8.

fakultas hukum. Tetapi dengan berkembangnya ilmu dan teknologi dalam pelayanan kesehatan, berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya, serta didengung-dengungkan media massa akan humaniora, etika, moral, hak dan kewajiban antara pasien dan tenaga kesehatan, mulai banyak lawyer yang memahami adanya kelalaian-kelalaian yang melanggar hukum, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja dilakukan oleh tenaga kesehatan. Mau tidak mau tenaga kesehatan khususnya yang berhadapan langsung dengan pasien seperti dokter, bidan, perawat, dan lain sebagainya seharusnya memahami ilmu tentang hukum kesehatan ini.⁴⁸

Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan dari orang ke orang yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini sebagian besar masalah kesehatan adalah penyakit-penyakit menular. Namun demikian, dua dasawarsa terakhir ini meskipun penyakit menular masih cenderung menguasai masalah kesehatan masyarakat, penyakit tidak menular juga sudah mulai meningkat pula. Sehingga bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia dapat dikatakan mempunyai beban ganda dalam menanggulangi penyakit dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.⁴⁹

Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya yang telah dikutip di atas juga menjabarkan beberapa hak-hak dan kewajiban-kewajiban penderita penyakit menular. Hak-hak penderita yaitu sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 8-9.

⁴⁹ Soekidjo Notoatmodjo. 2018. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta PT. Rineka Cipta, halaman 120.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 124.

1. Penderita penyakit terutama penyakit menular agar tidak memperluas penyebaran penyakitnya berhak memperoleh pelayanan penyembuhan sesegera mungkin;
2. Apabila penderita sudah memerlukan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan, maka mempunyai hak untuk memperoleh perawatan, guna mengurangi resiko penularan penyakitnya kepada anggota keluarga yang lain dan masyarakat sekitarnya;
3. Bagi penderita yang telah mempunyai pekerjaan, mereka mempunyai hak untuk memperoleh cuti atau tidak masuk kerja sampai pulih kesehatannya. Sedangkan bagi penderita anak sekolah berhak tidak masuk sekolah, dan bagi penderita diluar tersebut di atas berhak dibebaskan dari kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari;
4. Penderita penyakit menular tertentu dan memerlukan perawatan khusus, berhak memperoleh perlindungan khusus (karantina) untuk tidak menularkan penyakitnya tersebut keanggota masyarakat yang lain;
5. Meskipun penderita penyakit menular perlu memperoleh perawatan khusus atau isolasi, namun tidak berarti dikucilkan dari lingkungannya karena penyakitnya tersebut.

Disamping hak-haknya tersebut, penderita penyakit menular mempunyai kewajiban-kewajiban agar tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain.

Adapun kewajiban-kewajiban penderita penyakit menular antara lain:⁵¹

⁵¹ *Ibid.*, halaman 125.

1. Melakukan upaya penyembuhan atau pengobatan sesegera mungkin, sehingga ia tidak menjadi penyebar penyakit kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya;
2. Tidak masuk kerja, tidak masuk sekolah atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan orang lain sehingga tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain, disamping sebagai haknya, tetapi juga merupakan kewajiban penderita penyakit menular;
3. Mematuhi semua anjuran dari tenaga kesehatan atau medis, atau orang lain yang dianggap berwenang dalam rangka upaya penyembuhan atau pengobatan yang dilakukan;
4. Menggunakan alat-alat atau upaya-upaya lain yang dapat mencegah penularan penyakitnya kepada orang lain, misalnya menggunakan masker, atau menutup mulut pada waktu batuk bagi penderita yang menderita penyakit yang ditularkan lewat udara;
5. Menginformasikan penyakitnya kepada orang lain, terutama kepada keluarganya, agar orang terdekat tersebut membantu penderita untuk memperoleh penyembuhan sesegera mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elfrida bahwa faktor-faktor yang menghambat dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Tj. Gusta Medan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS yaitu:⁵²

⁵² Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

1. Faktor Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, kapasitas tampung Lembaga Pemasyarakatan Tj. Gusta Medan dinilai tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada di dalam. Kondisi ini tentu saja berdampak pada tidak maksimalnya pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tj. Gusta Medan. Namun hingga saat ini belum ada solusi yang tepat untuk mengatasi Lembaga Pemasyarakatan Tj. Gusta Medan yang melebihi kapasitas tersebut, sehingga pemisahan ruangan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS tidak mungkin dilakukan dan hal ini sejalan dengan keputusan Lemabaga Pemasyarakatan Tj. Gusta Medan untuk tidak memisahkan narapidana penderita HIV/AIDS dengan narapidana lainnya agar tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap narapidana penderita HIV/AIDS oleh narapidana lainnya.
2. Faktor Biaya Operasional, Biaya operasional adalah faktor utama untuk terlaksana sistem pemasyarakatan khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan penanganan narapidana penderita HIV/AIDS yang sedang menjalankan masa pidana atau hukumannya yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Biaya operasional ini dibutuhkan agar program-program pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Tj. Gusta Medan dapat terlaksana, diantaranya adalah biaya untuk mendatangkan tenaga medis yang ahli untuk menangani penyakit HIV/AIDS serta biaya untuk

melakukan sosialisasi pencegahan penularan virus HIV/AIDS di Lembaga Pemasarakatan Tj. Gusta Medan.

3. Faktor Personil atau Tenaga Kesehatan, Tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam tercapainya pelaksanaan sistem pemasyarakatan khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasarakatan Tj. Gusta Medan. Dimana dalam hal ini didasarkan pada keahlian seorang tenaga medis dalam melaksanakan pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS. Kurangnya tenaga dokter dan tenaga medis dalam hal untuk menangani narapidana penderita HIV/AIDS.
4. Faktor Sarana dan Prasarana, Sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam hal melakukan penanganan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Tj. Gusta Medan, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasarakatan Tj. Gusta Medan. Peralatan medis yang kurang baik masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan medis yang terjadi hingga saat ini.

Berkenaan dengan hambatan yang dihadapi di Lembaga Pemasarakatan Tj. Gusta Medan, tentu saja akan berdampak pada tujuan pembinaan dan penanganan terhadap narapidana di Lembaga Pemasarakatan Tj. Gusta Medan, maka perlu dicarikan solusi dan upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, hal ini dimaksud untuk membuat pembinaan dan penanganan narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasarakatan Tj. Gusta Medan agar tujuan

dari pembinaan berupa penjara salah satu tujuannya adalah untuk memberikan pembinaan dari sistem pemasyarakatan, namun cita-cita dari tujuan pemidanaan tidak dapat tercapai jika fungsi pemidanaan itu sendiri tidak berjalan semestinya. Seperti penjara yang kita sebut sekarang lembaga pemasyarakatan tidak memberikan pembinaan yang layak, terutama dalam hal keamanan bagi narapidana. Sehingga upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah:⁵³

1. Melakukan Pembinaan Terhadap narapidana penderita HIV/AIDS, Kegiatan ini dilakukan sebulan sekali pembinaan dilakukan hanya khusus kepada narapidana penderita HIV/AIDS, adapun tujuan dari pembinaan tersebut adalah:
 - a. Untuk memberikan edukasi terhadap narapidana penderita HIV/AIDS tersebut agar dapat mengetahui cara untuk menghindari terjadinya penularan virus HIV/AIDS;
 - b. Memberi anjuran kepada narapidana penderita HIV/AIDS agar menjalani pola hidup sehat sehingga kemungkinan penularan tersebut sedikit akan berkurang.
 - c. Memberikan obat khusus kepada narapidana penderita HIV/AIDS untuk menjaga daya tahan tubuh penderita.
2. Mengadakan penyuluhan, Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran seluruh narapidana akan bahayanya virus HIV/AIDS. Sehingga narapidana baik yang yang terjangkit HIV/AIDS maupun tidak dapat diberikan pemahaman-pemahaman tentang bahaya HIV/AIDS sehingga

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tj. Gusta Medan dapat memperkecil terjadinya penularan virus HIV/AIDS.

3. Mendatangkan Tenaga Medis, Dalam rangka untuk selalu memenuhi hak kesehatan narapidana khususnya narapidana penderita HIV/AIDS, Lembaga Pemasyarakatan Tj. Gusta Medan mendatangkan tenaga medis dalam hal ini ialah Dokter yang ahli dalam permasalahan HIV/AIDS untuk menangani narapidana penderita HIV/AIDS.

Berdasarkan uraian faktor penghambat di atas, maka berikut kendala yang dihadapi oleh LAPAS Tj Gusta Medan dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS:⁵⁴

1. Kendala terhadap tempat pengisolasian, menurut narasumber, seharusnya narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan tempat khusus atau sel khusus untuk mengurangi tingkat kemungkinan penyakitnya menular ke orang lain, tetapi LAPAS kekurangan tempat dan ruang untuk mewujudkan hal tersebut;
2. Kendala berikutnya adalah jumlah narapidana yang sangat banyak, mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS;
3. Kendala selanjutnya adalah narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS terkadang tidak meminum obat yang sudah diberikan;

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Pihak TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

4. Kendala berikutnya adalah tingkat disiplin narapidana pengidap penyakit HIV/AIDS yang terlampau rendah, akibatnya mereka sering terlambat untuk meminum obat yang telah diberikan, seharusnya jadwal untuk minum obat bagi narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS adalah jam 9 pagi.

Sementara itu menurut penulis bahwa fasilitas, kualitas dan kuantitas petugas merupakan faktor penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan narapidana. Oleh karena itu pembenahan terhadap Lapas haruslah didukung oleh peningkatan kualitas dan kemampuan aparatnya yang diarahkan untuk lebih profesional, memiliki integritas, kepribadian sebagai panutan dan moral yang tinggi. Untuk menciptakan aparat hukum yang memiliki integritas, kemampuan tinggi serta profesional dibidangnya, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan.

Dikutip dari jurnal milik Mahfud dkk, yang berjudul pemenuhan hak narapidana laki-laki di lembaga pemasyarakatan Aceh bahwa beberapa pendapat ahli Pemasyarakatan menyebutkan bahwa kondisi penghuni yang melebihi kapasitas akan berpengaruh pada pelayanan. Pelayanan menjadi tidak maksimal dan dimungkinkan sekali terjadi pergesekan di kalangan penghuni oleh karena banyaknya keterbatasan di dalam Lapas. Sarana pra sarana seperti ruangan, tempat tidur, layanan kesehatan dan layanan lainnya tidak dapat dijangkau oleh seluruh penghuni karena keterbatasan yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas. Namun hal tersebut berbeda dengan kondisi pelayanan di Lapas Banda Aceh

karena Lapas ini tidak mengalami over kapasitas. Meskipun demikian pelayanan belum dapat diberikan secara maksimal.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Tj Gusta Medan berikut beberapa cara dan upaya untuk menanggulangi hambatan serta mencegah menyebarnya penyakit HIV/AIDS di lingkungan LAPAS Tj Gusta Medan:⁵⁶

1. Setiap narapidana yang baru masuk akan langsung dilakukan pengecekan dengan bentuk diskriming untuk mengetahui penyakit yang diderita narapidana tersebut;
2. Melakukan pengecekan dan pemeriksaan rutin setiap harinya ke narapidana yang mengidap penyakit menular HIV/AIDS serta memberikan hak kesehatan kepadanya;
3. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada narapidana terkait dengan penyakit HIV/AIDS agar dapat memahami serta dapat menjauhkan diri dari penyakit tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa peran pemerintah terhadap pemenuhan hak narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS sangat penting, yaitu pemerintah hadir memberikan perannya dengan mengadakan obat HIV/AIDS yang disebut arv, scrining dan rapid test.⁵⁷

Selanjutnya narasumber mengatakan bahwa narapidana yang merasa tidak dipenuhi haknya dapat melapor, tetapi sampai saat ini belum ada kasus narapidana

⁵⁵ Mahfud dkk, "Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh", dalam Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 64 Th.XVI Desember 2014.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

yang melapor terkait dengan haknya yang tidak terpenuhi, hal ini berarti dapat diketahui bahwa LAPAS Tj Gusta Medan telah melaksanakan pemenuhan hak narapidana seluruhnya dan terkhusus narapidana yang mengidap penyakit menular HIV/AIDS dengan baik dan sesuai dengan perintah Undang-Undang.⁵⁸

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Dame Elfrida selaku Kasubag Keuangan Lapas TJ Gusta Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk dari pemberian hak-hak narapidana sudah terangkum sedemikian rupa pada Undang Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Tj Gusta Medan mengatakan bahwa sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hak-hak narapidana pada LAPAS Tj. Gusta Medan adalah berhak dikunjungi setiap harinya tetapi karena terkendala dengan pandemi Covid-19 untuk sekarang ini kunjungan dilakukan secara online, berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan LAPAS menyediakan fasilitasnya seperti contohnya Masjid untuk orang yang beragama Islam, mendapatkan layanan kesehatan dari dokter atau tenaga medis yang disediakan oleh LAPAS Tj. Gusta Medan, Mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berhak mendapatkan cuti dan berhak mendapatkan remisi dan lain-lain.
2. Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS di LAPAS Tj Gusta Medan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, ketika ada narapidana baru yang masuk, maka akan di cek dan diskriming serta rapid test untuk mengetahui penyakit yang diderita, jika ada yang mengidap penyakit HIV/AIDS maka akan diberikan obat arv

yang didapat dari pemerintah serta akan rutin dilakukan pemeriksaan setiap hari untuk mengetahui perkembangan kesehatan narapidana tersebut, bahwa langkah pencegahan menularnya penyakit HIV/AIDS adalah dengan cara melakukan penyuluhan terhadap narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS yang kemudian diarahkan dan diberi pengertian agar tidak menularkan kepada teman satu selnya. Tidak ada perlakuan khusus yang diterima oleh narapidana yang mengidap penyakit menular HIV/AIDS di LAPAS Tj Gusta Medan selain dengan pemberian obat khusus untuk membantu pengobatan dan pemulihan mereka dari penyakit yang dideritanya.

3. Kendala terhadap tempat pengisolasian, menurut narasumber, seharusnya narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan tempat khusus atau sel khusus untuk mengurangi tingkat kemungkinan penularannya ke orang lain, tetapi LAPAS kekurangan tempat dan ruang untuk mewujudkan hal tersebut, Kendala berikutnya adalah jumlah narapidana yang sangat banyak, mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS, Kendala selanjutnya adalah narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS terkadang tidak meminum obat yang sudah diberikan, Kendala berikutnya adalah tingkat disiplin narapidana pengidap penyakit HIV/AIDS yang terlampau rendah, akibatnya mereka sering terlambat untuk meminum obat yang telah diberikan, seharusnya jadwal untuk minum obat bagi narapidana yang

mengidap penyakit HIV/AIDS adalah jam 9 pagi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kendala-kendala di atas adalah dengan cara setiap narapidana yang baru masuk akan langsung dilakukan pengecekan dengan bentuk diskriming untuk mengetahui penyakit yang diderita narapidana tersebut, melakukan pengecekan dan pemeriksaan rutin setiap harinya ke narapidana yang mengidap penyakit menular HIV/AIDS serta memberikan hak kesehatan kepadanya, memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada narapidana terkait dengan penyakit HIV/AIDS agar dapat memahami serta dapat menjauhkan diri dari penyakit tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya ada lembaga khusus yang bertugas untuk mengawasi lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan wewenangnya dalam melakukan binaan terhadap narapidana, termasuk dalam memberikan hak-haknya. Agar setiap hak yang diberikan Undang-Undang kepada narapidana dapat dijalankan dengan baik dan benar.
2. Terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Tj Gusta Medan seharusnya didirikan atau dibuat ruangan khusus bagi narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS, karena dalam regulasi yang berlaku bahwa narapidana yang mengidap penyakit tertentu apalagi menular maka harus ada dilakukan baginya tindakan khusus, pemberian obat secara rutin tidak akan mampu untuk mencegah penularan.

3. Pemerintah yang memiliki wewenang harus lebih memperhatikan keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia, terkait dengan kuantitas narapidana yang semakin banyak jumlahnya maka diharapkan Lembaga Pemasyarakatan diperluas agar dapat menampung narapidana dalam jumlah yang banyak dan tentunya dapat memberikan ruangan khusus untuk narapidana yang mengidap penyakit menular seperti HIV/AIDS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group
- Anonim. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara.
- Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum UMSU. 2010. *Pedoman penulisan skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ronald Hutapea. 2017. *Aids & PMS dan Pemerkosaan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group
- Soekidjo Notoatmodjo. 2018. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta PT. Rineka Cipta
- Sri Siswati. 2019. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Yustisia.

B. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Mahfud dkk, “Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh”, dalam Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 64 Th.XVI Desember 2014.

Yogi Ramadhan Dwiputra. “Penanganan Khusus Terhadap Narapidana Penderita HIV/AIDS Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru”, dalam Jurnal *JOM Fakultas Hukum* Vol. 3 No. 1 Februari 2016.

D. Internet

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Situasi dan Analisis HIV AIDS di Indonesia (internet)”. Melalui <http://www.pusdatin.kemkes.go.id/article/view/17020100001/situasi-penyakit-hiv-aids-diindonesia>. Diakses Minggu, tanggal 01 Maret 2020, pukul 17.00 Wib